



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan daerah, dipandang perlu meningkatkan Status Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi Badan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27).

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 2 sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk adalah :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 2. Inspektorat Kabupaten;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 10. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 12. RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu.

2. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga keseluruhan isi BAB XI berbunyi sebagai berikut ;

BAB XI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 35

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 36

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 38

(1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD;
 2. Sub Bidang Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Lembaga Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pelatihan/Keterampilan Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Usaha Perkreditan, Simpan Pinjam dan Produksi Pemasaran;
 2. Sub Bidang Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 1. Sub Bidang Fasilitas Konservasi Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pedesaan;
 2. Sub Bagian Fasilitas Pengkajian, Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Mei 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 19 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH, MH.
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP : 19530505 198303 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 3
